



P E N E T A P A N

Nomor 0058/Pdt.P/2018/PA-Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan **Perubahan Data Buku Nikah** yang diajukan oleh:

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan PNS Kantor Walikota Kota Jayapura, bertempat tinggal di Kota Jayapura, disebut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 13 September 2018 dengan register Nomor: 0058/Pdt.P/2018/PA Jpr. telah mengajukan permohonan **Perubahan Data Buku Nikah** dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 09 September 2012 Pemohon dan ██████████  
██████████ menikah di rumah orang tua ██████████  
██████████, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :96/10/IX/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2012;

Penetapan Perubahan Data No. 0058/Pdt.P/2018  
Halaman 1 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan [REDACTED]  
[REDACTED] telah lahir 2 orang anak yang bernama :
  1. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 30 Juni 2013;
  2. [REDACTED], Perempuan lahir pada tanggal 02 September 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan [REDACTED]  
[REDACTED] tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan dan hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan data diri dengan formulir N1-N4 yang dimasukan sebagai administrasi dan penulisan yang tertera di Buku Kutipan Akta Nikah yang diserahkan kepada Pemohon dan [REDACTED]  
[REDACTED]
4. Bahwa perbedaan data diri yang dimasukan sebagai administrasi saat pendaftaran di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara , adalah atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Pemohon seperti yang tertera pada N1-N4 dan juga yang tertera pada buku Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan [REDACTED]  
[REDACTED]; dan seharusnya data yang benar sesuai dengan data pribadi Pemohon baik di Kartu Tanda Penduduk maupun di Kartu Keluarga adalah atas nama [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Pemohon (Suami) dan [REDACTED]  
[REDACTED] sebagai (Istri);
5. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan [REDACTED]  
[REDACTED] tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan buku Kutipan Akta Nikah dengan data diri formulir N1-N4 yang di masukan sebagai administrasi pada Kantor Urusan Agama
6. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon dengan maksud agar Pemohon dan [REDACTED]  
[REDACTED] dapat memperoleh buku Kutipan Akta Nikah yang baru yang sesuai dengan data pribadi Pemohon yang sebenarnya yang akan di gunakan Pemohon untuk pengurusan Akta Kelahiran anak;

Penetapan Perubahan Data No. 0058/Pdt.P/2018  
Halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan permohonan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama [REDACTED] sebagai pengganti nama [REDACTED] yang tertulis di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/10/IX/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 2012 ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan-penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/10/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tanggal 10 September 2012, bukti P1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon No. 9171032608830001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 11 Oktober 2017, bukti P2 ;

Penetapan Perubahan Data No. 0058/Pdt.P/2018  
Halaman 3 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Azwar Nomor 9171032503130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 10 September 2018, bukti, P3 ;

## II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang kelontongan, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena dia adalah anak kandung saksi, anak yang ke 6 dari 8 bersaudara ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] sudah tercatat di PPN pada KUA Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pencatatan data pribadi Pemohon yang terdapat dalam buku nikah tidak sama dengan nama yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Anggraeni Kusuma Dewi telah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kelahiran Anaknya yang ke 2 di Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura, namun karena terdapat perbedaan data nama Pemohon yang ada di Buku Nikah dengan nama yang tertera dalam KTP maupun dalam Kartu Keluarga, maka pihak petugas Kantor Dukcapil tidak mau memproses dan memerintahkan agar Pemohon mengurus dengan mengajukan permohonan perubahan data buku nikah ke Pengadilan Agama ;

Penetapan Perubahan Data No. 0058/Pdt.P/2018  
Halaman 4 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon yang terdapat dalam buku nikah bernama tertulis [REDACTED] sedangkan di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis [REDACTED] ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data agar nama Pemohon yang tertulis di Buku Nikah disesuaikan dengan nama Pemohon yang ada di KTP dan Kartu Keluarga ;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama [REDACTED] ;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan [REDACTED] sudah tercatat di PPN pada KUA Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Anggraeni Kusuma Dewi telah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan perubahan data nama Pemohon di buku nikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan ini diajukan karena nama Pemohon yang terdapat dalam buku nikah tidak sama dengan nama yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa bahwa setahu saksi nama Pemohon di buku Nikah tertulis [REDACTED] [REDACTED] sedangkan di KTP/Kartu Keluarga tertulis [REDACTED] ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kelahiran Anaknya di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, namun karena

Penetapan Perubahan Data No. 0058/Pdt.P/2018

Halaman 5 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan data nama Pemohon yang ada di Buku Nikah dengan nama yang tertera dalam KTP maupun dalam Kartu Keluarga, maka pihak petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tidak mau memproses dan memerintahkan agar Pemohon mengurus dengan mengajukan permohonan perubahan data buku nikah ke Pengadilan Agama ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon yang terdapat dalam buku nikah bernama tertulis [REDACTED] sedangkan di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tertulis [REDACTED], oleh karena itu nama Pemohon yang tertera di buku nikah harus menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera di KTP / Kartu keluarga ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang bahwa permohonan dimaksud adalah agar nama Pemohon yang terdapat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/10/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara 10 September 2012 disesuaikan dengan

Penetapan Perubahan Data No. 0058/Pdt.P/2018  
Halaman 6 dari 9





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yang tertera dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Kartu Keluarga / Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon adalah suami sah dari [REDACTED] ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan bahwa dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] telah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan ;

Menimbang bahwa alasan utama diajukannya permohonan Pemohon ini adalah untuk perbaikan agar data nama Pemohon yang terdapat dalam Buku Nikah Nomor disesuaikan/disamakan dengan data nama Pemohon yang terdapat di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 serta keterangan para saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa nama Pemohon adalah [REDACTED] dan bukan [REDACTED] ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tentang perubahan data pribadi atau nama Pemohon di buku nikah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menyatakan nama Pemohon [REDACTED], lahir 26 Agustus 1983 yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta

Penetapan Perubahan Data No. 0058/Pdt.P/2018  
Halaman 7 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 96/10/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Jayapura pada tanggal 10 September 2012, adalah tidak benar ;

3. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah [REDACTED] ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 301.000,00** (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu, 03 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah yang terdiri dari Drs. Nurul Huda, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH, MH. dan Dra. Hj. Siti Amirah sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ttd

H. Anwar Rahakbauw, SH, MH.

Ttd

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H

Ttd

Dra. Hj. Siti Amirah

Panitera Pengganti

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,00

Penetapan Perubahan Data No. 0058/Pdt.P/2018  
Halaman 8 dari 9





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00  
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00  
Jumlah = **Rp 301.000,00** (Tiga ratus satu ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH

Penetapan Perubahan Data No. 0058/Pdt.P/2018  
Halaman 9 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)